

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pernikahan siri yang terjadi Di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang melakukan pernikahan siri karena adanya berbagai faktor, mulai dari adanya keterbatasan ekonomi, kebutuhan. Pernikahan siri yang dilakukan juga karena adanya pemuka agama yang dapat menikahkan siri serta mudahnya pernikahan siri. Dalam hukum Islam pelaksanaan perkawinan dapat tercermin dari terpenuhinya syarat sah dan rukunnya perkawinan dan perkawinan siri hanya berakibat tidak tercatatnya perkawinan di Kantor Urusan Agama. Mengenai perolehan harta bersama akibat pernikahan siri Di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Harta tersebut didapatkan hasil dari berkeja antara suami dan istri yang sama-sama bekerja, Suami yang bekerja dan juga Istri yang bekerja. Beberapa harta yang didapatkan juga merupakan harta warisan yang diberikan oleh orang tua dari suami atau istri. Praktik pembagian harta bersama akibat pernikahan siri yang terjadi di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dilakukan dengan tidak sesuai dan dilakukan secara sepihak, karena tidak semua hartanya di bagi seperdua antara suami dan istri atau tidak dibagi sesuai dengan

perolehan yang adil antara suami dan istri. Bahkan banyak diantara istri yang dirugikan karena tidak mendapatkan bagian dari harta bersama yang seharusnya dibagi antara suami dan istri setelah adanya perceraian. Hal itu terjadi karena tidak adanya perlindungan hukum atau kekuatan hukum terhadap adanya pernikahan tersebut dan juga tidak adanya perjanjian tertulis dan nyata sebelum maupun sesudah pernikahan mengenai harta suami dan istri bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

2. Dalam Islam, tidak dapat membedakan antara kepemilikan harta perkawinan yang tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Harta perkawinan antara suami dan istri dapat disatukan dengan *syirkah*. Islam telah mengqiyaskan harta bersama dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yaitu kerjasama tenaga dan kerjasama tak terbatas. Harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Pembagian harta bersama dalam Islam bisa menggunakan dua konsep, yakni *syirkah* dan *as Shulhu*. Harta yang diperoleh dari Pernikahan siri yang dilakukan di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dapat disebut sebagai harta bersama karena harta yang didapat setelah adanya perkawinan dalam usahanya mengumpulkan barang tersebut ada kerjasama antara kedua belah pihak (*Syirkah*). Namun, mengenai pembagiannya tidak sesuai menurut

hukum islam karena tidak ada kesepakatan keduanya dan juga tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan perdamaian antara keduanya (*as Shulhu*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi laki-laki atau perempuan yang ingin atau akan melaksanakan pernikahan sebaiknya menghindari pernikahan siri dan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari terjadinya perselisihan atas harta bersama setelah adanya pernikahan.
2. Bagi Pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara siri hendaknya mencatatkan pernikahannya melalui istbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama dan bila terjadi perceraian yang merebutkan harta bersama hendaknya melakukan pembagian sesuai dengan hukum islam dan berlandaskan asas keadilan.